



P U T U S A N

Nomor 520/Pid.Sus/2019/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUH. ALWI Alias ALU Bin MALIANG** ;
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 20 Desember 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sabutung Kanal Lr. 13 No. 42 Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2019 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019 ;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUH. ALWI Alias ALU Bin MALIANG terbukti

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2019/PN Mks



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH.ALWI Alias ALU Bin MALIANG dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan (replik) dari Penuntut Umum, maupun tanggapan dari Terdakwa (duplik) masing-masing secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan maupun permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUH. ALWI Alias ALU Bin MALIANG, pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018, sekitar pukul 22.20 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di Jalan Sabutung Kanal Kota Makassar atau setidaknya – tidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa setelah bekerja pulang kerumahnya di Jalan Sabutung Kanal Kota Makassar dalam keadaan mabuk masuk ke dalam rumah sambil marah-marah kepada istri terdakwa yaitu saksi RISDAYANTI selanjutnya terdakwa mengusir saksi RISDAYANTI dari rumah kemudian ketika saksi RISDAYANTI akan meninggalkan rumah, tiba-tiba terdakwa menarik rambut saksi RISDAYANTI lalu memukul kepala dan leher bagian belakang sehingga saksi RISDAYANTI terjatuh dan pingsan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RISDAYANTI mengalami bengkak pada Leher bagian belakang sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Rumah Sakit Stella Maris atas nama RISDAYANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.

LILIAN ISHAK;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RISDAYANTI**:

Di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya laporan saksi mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya.
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Sabutung Kanal Kota Makassar;
- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap saksi adalah terdakwa MUH.ALWI Alias ALU Bin MALIANG yang merupakan suami saksi yang mana saksi telah menikah secara sah menurut agama dan negara dengan terdakwa sejak tanggal 19 Mei 2013 berdasarkan surat nikah yang diterbitkan oleh KUA Kec.Ujung Tanah Kota Makassar.
- Bahwa saksi dan terdakwa menikah atas dasar suka sama suka dan karena terdakwa selalu bersikap baik maka saksi mau menikah dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi dengan cara menarik rambut, memukul kepala dan leher bagian belakang berkali-kali dengan menggunakan kepalan tangan.
- Bahwa sehari sebelum kejadian, terdakwa mendapati saksi sedang duduk-duduk di dekat rumah sehingga menegur saksi dan meminta saksi untuk masuk ke dalam rumah lalu ketika berada didalam rumah terdakwa marah-marah kepada saksi karena terdakwa melarang saksi duduk diluar rumah sehingga saksi berkata "kenapa kau marah padahal selama ini kau sendiri yang minta saya keluar rumah duduk-duduk sambil menjaga bensin yang dijual oleh pamanmu sendiri" dan

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa marah lalu keesokan harinya tanggal 29 Desember 2018 pada saat terdakwa hendak berangkat kerja, saksi dan terdakwa tidak saling tegur sapa kemudian pada saat pulang kerja terdakwa dalam keadaan mabuk dan saat itu marah-marah lalu mengusir saksi keluar dari rumah namun saksi berkata "besok saya pergi karena ini sudah malam dan hujan" namun terdakwa tetap mengusir saksi untuk pergi dan berkata "kalau kau tidak pergi berarti kau tidak ada malumu" mendengar perkataan tersebut saksi segera berdiri meninggalkan rumah namun ketika saksi akan meraih gagang pintu tiba-tiba terdakwa menarik rambut dan memukul kepala bagian belakang dan leher bagian belakang berkali-kali sehingga saksi terjatuh dan pingsan kemudian sekitar beberapa menit saksi sadar dan kembali membuka pintu lalu pergi meninggalkan rumah bersama anak-anak kerumah neneknya.

- Bahwa pada saat saksi terjatuh dan pingsan, terdakwa tidak melakukan apa-apa.
- Bahwa selama menikah dengan terdakwa sering terjadi pertengkaran dan selalu berakhir dengan pemukulan terhadap saksi.
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami bengkak pada bagian kepala belakang dan leher bagian belakang;
- Bahwa benar terdakwa menarik rambut saksi sebanyak 1 (satu) kali dan memukul kepala bagian belakang lebih dari 2 (dua) kali.
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa perceraian antara saksi dan terdakwa sedang dalam proses;
- Bahwa benar setelah melaporkan kejadian ke Polres Pelabuhan Makassar, saksi diperiksa dan divisum oleh dokter di Rumah Sakit Stella Maris.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **NURLIA**:

Di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya laporan RISSDAYANTI mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya.
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekitar pukul 22.00 Wita di jalan Sabutung Kanal Kota Makassar



- Bahwa saksi mengenal saksi, karena merupakan keponakan saksi yang tinggal bersama di rumah neneknya sebelum saksi menikah dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada di tempat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut nanti setelah diberitahukan oleh saksi RISDAYANTI;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi RISDAYANTI bahwa dirinya telah dianiaya oleh suaminya MUH.ALWI Alias ALI Bin MALIANG dengan cara ditarik rambutnya dan dipukul bagian kepala belakang dan leher bagian belakang dengan menggunakan tangan ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal tanggal 29 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 Wita, RISDAYANTI datang ke rumah saksi dengan kondisi sesak nafas dan menangis dan saat itu saksi menanyakan apa yang terjadi dan RISDAYANTI menjelaskan bahwa dirinya dipukul oleh suaminya tanpa alasan setelah itu saksi mengantar RISDAYANTI melaporka peristiwa tersebut kepihak kepolisian.
- Bahwa saksi melihat kepala dan leher bagian belakang RISDAYANTI mengalami bengkak.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP sudah benar ;
- Bahwa terdakwa dan saksi RISDAYANTI menikah pada tanggal 19 Mei 2013 dan telah memiliki surat nikah nomor 443/47/XI/2013 tertanggal 19 Mei 2013 di KUA Kec.Ujung Tanah Kota Makassar.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa pulang ke rumahnya di jalan Sabutung kanal Kota Makassar dalam keadaan mabuk dan marah-marah, kemudian mengusir saksi RISDAYANTI dan pada saat saksi RISDAYANTI ingin pergi lalu terdakwa menarik rambut dan memukul kepala bagian belakang dan leher bagian belakang saksi RISDAYANTI dengan menggunakan kepalan tangan sehingga saksi RISDAYANTI terjatuh.
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum an. RISDAYANTI dari Rumah Sakit Stella Maris tanggal



30 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lilian Ishak dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Luar :

Bengkak pada leher bagian belakang, kelainan2 itu terjadi oleh kekuatan tumpul.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak disita dan diajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari isi Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta dan keadaan tersebut dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona) ;

Sedangkan yang menjadi persoalan hukum adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mengandung unsur-unsur tindak pidana yang perlu dibuktikan sebagai berikut :

1. Melakukan kekerasan fisik terhadap orang ;
2. Dalam lingkup rumah tangga ;

Unsur ke-1 : Melakukan kekerasan fisik terhadap orang :

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang



Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa yang dimaksud dengan **Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat** ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa pulang ke rumahnya di jalan Sabutung Kanal Kota Makassar dalam keadaan mabuk dan marah-marah, kemudian mengusir saksi RISDAYANTI dan pada saat saksi RISDAYANTI ingin pergi lalu Terdakwa menarik rambut dan memukul kepala bagian belakang dan leher bagian belakang saksi RISDAYANTI dengan menggunakan kepalan tangan sehingga saksi RISDAYANTI terjatuh.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi RISDAYANTI dan keterangan Terdakwa serta bukti surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Stella Maris tanggal 30 Desember 2018, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi RISDAYANTI telah mengalami bengkak pada leher bagian belakang, kelainan2 itu terjadi oleh kekuatan tumpul.

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut telah menjadikan saksi RISDAYANTI merasa sakit;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1: **"Melakukan kekerasan fisik terhadap orang"** telah terpenuhi ;

Unsur ke-2 : Dalam lingkup rumah tangga :

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa yang dimaksud dengan "**Lingkup rumah tangga**" adalah meliputi : -

- a. Suami, isteri dan anak ;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada Huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau ;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi RISDAYANTI, saksi NURLIA dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISDAYANTI adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Mei 2013 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 443/47/XI/2013 tertanggal 19 Mei 2013 di KUA Kec.Ujung Tanah Kota Makassar.

Dengan demikian jelas bahwa saksi RISDAYANTI adalah isteri sah Terdakwa, sehingga termasuk dalam pengertian orang dalam lingkup rumah tangga Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah nyata bahwa kekerasan fisik tersebut di atas dilakukan oleh Terdakwa dalam lingkup rumah tangganya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sebagai Kepala Keluarga seharusnya bisa mengendalikan diri dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya secara kekeluargaan, tanpa harus menggunakan cara-cara kekerasan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesal atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dengan isterinya selaku korban telah saling memaafkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, dan dengan memperhatikan asas dan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat pembalasan, melainkan harus mengedepankan aspek-aspek *preventif, korektif dan edukatif*, maka Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dipandang telah patut dan adil baik bagi Terdakwa, korban maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk mencegah Terdakwa melarikan diri atau menghindari dari pelaksanaan putusan, maka cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. ALWI Alias ALU Bin MALIANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000, (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019 oleh ARIS GUNAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, RIKA MONA PANDEGIROT, S.H,MH. dan NI PUTU SRI INDAYANI, S.H,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh BONGKO DAENG, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh NURJAYANTY, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

RIKA MONA PANDEGIROT, S.H,M.H.

ARIS GUNAWAN, S.H.

Hakim Anggota,

NI PUTU SRI INDAYANI, S.H,M.H.

Panitera Pengganti

BONGKO DAENG S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)